

LAMPIRAN-LAMPIRAN



TRANSKRIP WAWANCARA

1. Nama Informan : Bapak Rouf Nasikin, S.H.
Pekerjaan : Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N)
Desa Kedungrandu
Hari / Tanggal : 4 Februari 2024
Waktu : Jam 08.00 – 08.30 WIB

Daftar Pertanyaan Wawancara :

- a. Tanya : Bagaimana pendapat Bapak tentang pandangan Islam terhadap pernikahan dini?
Jawab : Di Islam tidak dijelaskan secara signifikan mengenai batas usia perkawinan cuma berdasarkan *baligh*, namun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia perkawinan baik pria maupun wanita adalah 19 tahun.
- b. Tanya : Menurut yang Bapak ketahui, pada umur berapa biasanya calon suami isteri mengajukan permohonan dispensasi nikah?
Jawab : Yang pasti ya di bawah umur yang ditentukan undang-undang, tapi rata-rata umur 16 – 18 tahun.
- c. Tanya : Secara umum alasan-alasan apa yang digunakan calon suami isteri dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah?
Jawab : Rata-rata ya karena hamil di luar nikah.

2. Nama Informan : Bapak Syekh Bakir
Pekerjaan : Tokoh Agama Desa Kedungrandu
Hari / Tanggal : 10 Mei 2024
Waktu : Jam 16.00 – 16.30 WIB

Daftar Pertanyaan Wawancara :

- a. Tanya : Dari tahun 2020 – 2023 apakah di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja ada yang melakukan pernikahan dini?
Jawab : Ada sejumlah kurang lebih 5 pasangan.
- b. Tanya : Bagaimana pandangan Bapak mengenai pernikahan dini?

Jawab : Sebagai jalan keluar bagi calon suami isteri yang belum memenuhi batas usia perkawinan menurut undang-undang namun sudah ada alasan-alasan yang mengharuskan untuk menikah seperti sebab sudah hamil di luar nikah maka mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama.

c. Tanya : Faktor apa saja yang menjadi dasar untuk melakukan pernikahan dini?

Jawab : Rata-rata ya karena adanya hamil di luar nikah.

d. Tanya : Bagaimana pengamatan Bapak pernikahan dini terjadi?

Jawab : Menurut pengamatan saya, banyaknya kasus pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di sebabkan pengaruh negatif penggunaan gadget (HP) yang berlebihan, minimnya pendidikan agama sehingga melakukan pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya dan turunnya moral dan etika anak pada zaman sekarang.

3. Nama Informan : Bapak Khalim Endri Purnomo, S.H.I.
Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Patikraja
Hari / Tanggal : 13 Mei 2024
Waktu : Jam 13.00 – 13.30 WIB

Daftar Pertanyaan Wawancara :

a. Tanya : Bagaimana menangani dan mengadili dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di sahkan?

Jawab : Menangani dan mengadili dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

b. Tanya : Apakah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ada peningkatan dispensasi nikah?

Jawab : Cenderung ada peningkatan, karena memang dari usia 16 ke 19 jaraknya jauh, sehingga masyarakat belum siap dengan perubahan itu sehingga akhirnya mengajukan dispensasi nikah.

c. Tanya : Apa tindakan dari KUA jika ada pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun mendaftar nikah?

Jawab : Jika pasangan belum mencapai usia 19 tahun maka akan diberikan penolakan terlebih dahulu, tetapi jika tetap ingin melangsungkan pernikahan atau tetap ingin mengajukan dispensasi nikah, maka akan diberi nasehat terlebih dahulu mengenai hal-hal tentang pernikahan dini, jika masih tetap ingin melangsungkan pernikahan maka diberi surat penolakan dari KUA, yang nantinya surat tersebut digunakan untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama dengan melengkapi persyaratan lainnya. Setelah persyaratan lengkap maka dapat melangsungkan persidangan dengan hasil sidang dikabulkan atau ditolak. Barulah ketika sudah dikabulkan dapat mendaftarkan pernikahan di KUA.

d. Tanya : Apakah Bapak setuju dengan adanya pernikahan dini di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

Jawab : Setuju dengan alasan memberikan dispensasi nikah karena untuk kemaslahatan si anak, apalagi jika pasangan sudah hamil duluan sebelum terjadinya pernikahan demi memikirkan masa depan bayi yang ada dalam kandungan di mata hukum nantinya akan menjadi anak yang sah jika kedua orang tuanya mengakui bahwa bayi tersebut anak kandungnya.

4. Nama Informan : Hilman Aziz dan Putri Zazkia
Pekerjaan : Kernet Truk dan Ibu Rumah Tangga
Hari / Tanggal : Kamis, 9 Mei 2024
Waktu : Jam 16.00 – 16.30 WIB

Daftar Pertanyaan Wawancara :

- a. Tanya : Pada usia berapa anda berdua menikah?
Jawab : Saat itu saya berusia 19 tahun (suami) dan saya 18 tahun (isteri)
- b. Tanya : Apakah anda mengetahui adanya undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan?
Jawab : Jujur saya tidak tahu mas, setahu saja kalau sudah memiliki KTP sudah boleh menikah.
- c. Tanya : Apa yang melatarbelakangi anda berdua menikah?
Jawab : Ya karena saya dan calon isteri saya sudah menjalin hubungan terlalu lama dan calon isteri saya sudah terlanjur hamil duluan.
- d. Tanya : Sebelum dan setelah menikah anda bekerja sebagai apa?
Jawab : Sebelum menikah saya belum bekerja, isteri saya juga belum bekerja. Setelah menikah saya bekerja sebagai Kernet Truk dan isteri sebagai Ibu rumah tangga.
- e. Tanya : Apakah penghasilan anda cukup selama ini?
Jawab : Ya cukuplah mas untuk memenuhi kebutuhan saya dan isteri.
- f. Tanya : Jika ada permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga anda, bagaimana cara anda untuk menyelesaikannya?
Jawab : Ya kalau ada masalah kita masih minta bantuan ke orang tua mas. Karena kan bisa bilang masih kecil untuk usia pernikahan, jadi takut ada apa-apa.
- g. Tanya : Perubahan apa yang terjadi setelah anda menikah?
Jawab : Yang pasti bisa lebih dewasa. Kalau dulu sebelum menikah masih bisa bebas, main kesana kemari. Sekarang setelah menikah ya sudah punya tanggung jawab keluarga.

5. Nama Informan : Zaidan Baihaqi dan Zeva Safitri
Pekerjaan : Kerja di Warung Makan dan Ibu Rumah Tangga
Hari / Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024
Waktu : Jam 16.00 – 16.30 WIB

Daftar Pertanyaan Wawancara :

- a. Tanya : Pada usia berapa anda berdua menikah?
Jawab : Saat itu saya berusia 19 tahun (suami) dan saya 18 tahun (isteri)
- b. Tanya : Apakah anda mengetahui adanya undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan?
Jawab : Jujur saya tidak tahu mas, setahu saja kalau sudah memiliki KTP sudah boleh menikah.
- c. Tanya : Apa yang melatarbelakangi anda berdua menikah?
Jawab : Ya karena saya dan calon isteri saya sudah menjalin hubungan terlalu lama dan calon isteri saya sudah kecelakaan dulu sebelum menikah.
- d. Tanya : Sebelum dan setelah menikah anda bekerja sebagai apa?
Jawab : Sebelum menikah saya belum bekerja, isteri saya juga belum bekerja. Setelah menikah saya bekerja di warung makan dan isteri sebagai Ibu rumah tangga.
- e. Tanya : Apakah penghasilan anda cukup selama ini?
Jawab : Ya cukuplah mas untuk memenuhi kebutuhan saya dan isteri.
- f. Tanya : Jika ada permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga anda, bagaimana cara anda untuk menyelesaikannya?
Jawab : Ya coba selesaikan dengan isteri saya terlebih dahulu, kalau belum ketemu jalan keluar ya saya minta bantuan orang tua saya.
- g. Tanya : Perubahan apa yang terjadi setelah anda menikah?
Jawab : Lebih mandiri dan dewasa. Kalau dulu sebelum menikah masih bisa bebas, main kesana kemari. Sekarang setelah menikah ya sudah punya tanggung jawab keluarga.

6. Nama Informan : Dimas Riandi dan Fitriani Aulia
Pekerjaan : Sales dan Ibu Rumah Tangga
Hari / Tanggal : Senin, 13 Mei 2024
Waktu : Jam 16.00 – 16.30 WIB

Daftar Pertanyaan Wawancara :

- a. Tanya : Pada usia berapa anda berdua menikah?
Jawab : Saat itu saya berusia 20 tahun (suami) dan saya 18 tahun (isteri)
- b. Tanya : Apakah anda mengetahui adanya undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan?
Jawab : Jujur saya tidak tahu mas, setahu saja kalau sudah memiliki KTP sudah boleh menikah.
- c. Tanya : Apa yang melatarbelakangi anda berdua menikah?
Jawab : Ya karena saya dan calon isteri saya sudah menjalin hubungan terlalu lama dan calon isteri saya sudah terlanjur hamil duluan.
- d. Tanya : Sebelum dan setelah menikah anda bekerja sebagai apa?
Jawab : Sebelum menikah saya belum bekerja, isteri saya juga belum bekerja. Setelah menikah saya bekerja sebagai sales dan isteri sebagai Ibu rumah tangga.
- e. Tanya : Apakah penghasilan anda cukup selama ini?
Jawab : Ya cukuplah mas untuk memenuhi kebutuhan saya dan isteri.
- f. Tanya : Jika ada permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga anda, bagaimana cara anda untuk menyelesaikannya?
Jawab : Ya kita bicarakan dulu masalahnya apa, terus kalau sudah ketemu titik masalahnya ya diambil jalan tengah. Masalah itu pasti ada mas, tapi alhamdulillah ada jalan keluarnya.
- g. Tanya : Perubahan apa yang terjadi setelah anda menikah?
Jawab : Banyak mas, pertama kalau sholat sudah bisa berjama'ah dengan isteri. Yang pasti sekarang sudah halal mas, ngga seperti pas pacaran mau ngapain aja pastikan takut dosa, sekarang sudah nikah mau apa saja sudah nggak takut dosa.

FOTO WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Rouf Nasikin, S.H.
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Kedungrandu
Minggu, 4 Februari 2024



Kunjungan Wawancara ke Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Patikraja



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Patikraja

Bpk. Khalim Endri Purnomo, S.H.I.

Senin, 13 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Syeh Bakir

Tokoh Agama Desa Kedungrandu

Jum'at, 10 Mei 2024



Wawancara dengan Hilman Aziz dan Putri Zaskia

Kamis, 9 Mei 2024



Wawancara dengan Zaidan Baihaqi dan Zefa Safitri

Minggu, 12 Mei 2024



Wawancara dengan Dimas Riandi dan Fitriani Aulia

Senin, 13 Mei 2024



IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PATIKRAJA
Raya Patikraja No. 189 53171 Telepon (02816844859 Email :

SURAT KETERANGAN PENELITIAN B-248/KUA.11.02.14/PW.01/05/2024

Kepala KUA Kecamatan Patikraja menerangkan bahwa :

Nama : Ruchul Chaq
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nim : 20170212041
Pekerjaan : Mahasiswa UNU Purwokerto

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul

KEMASLAHATAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
Sebagaimana mestinya.

Patikraja, 13 Mei 2024

Kepala KUA Patikraja



KHASIM ENDRI PURNOMO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

1. Nama : Ruchul Chaq
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Juni 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Kedungrandu RT.03 RW.02
Kec. Patikraja Kab. Banyumas
6. Telepon HP : 0823-2365-0204
7. Email : ruchulc@gmail.com
8. Nama Ayah : Masykur
Ibu : Nur Ifadah

B. Riwayat Pendidikan Formal :

1. MI Ma'arif NU Kedungrandu
2. MTs Ma'arif NU Patikraja
3. SMA NU 02 Sunan Abinawa Pananggulan Pegandon Kendal